

**Jurnal Pijar**  
**Studi Manajemen dan Bisnis**

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/pmb>

Vol. 3 No. 3, 2025, Hal. 312 - 324

ISSN 2963-0606 (Online)

ISSN 2964-9749 (Print)

**PROSES PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH  
YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO**

**Mayang Anzani<sup>1</sup>, Femei Purnamasari<sup>2</sup>, Ahmad Hazaz Syarif<sup>3</sup>**

**<sup>1</sup>Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**<sup>2</sup>Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**<sup>3</sup>Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Abstrak** | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penanganan/penyelesaian pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. Penanganan pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung menggunakan beberapa langkah yaitu langkah awal, bank akan menghubungi ahli waris dengan melakukan pendekatan selektif. Selanjutnya bank akan menutup pembiayaan dengan asuransi dan bank akan melakukan proses administrasi yang sempurna untuk pembukuan agar pihak asuransi dapat segera mencairkan dana klaim asuransi. Dan terakhir bank akan memanggil kembali ahli waris untuk mengambil berkas agunan nasabah apabila asuransi telah melunasi.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Murabahah, Proses Penyelesaian, Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo

**Abstract** | *The purpose of this study was to determine the process of settling murabahah financing for customers who died before the due date of the study at the Sharia People's Financing Bank (BPRS) Bandar Lampung. The type of research used in this study is qualitative research. Based on the results of the study, it can be concluded that the process of handling/settling Murabahah financing at the Sharia People's Financing Bank BPRS Bandar Lampung is in accordance with the Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 102. Handling murabahah financing for customers who died before the due date at the Sharia People's Financing Bank BPRS Bandar Lampung uses several steps, namely the initial step, the bank will contact the heirs by taking a selective approach. Furthermore, the bank will close the financing with insurance and the bank will process perfect administration for bookkeeping so that the insurance can quickly disburse the insurance claim funds. And finally the bank will call the heirs back to collect the customer's collateral files if the insurance has paid..*

**Keywords:** Murabahah Financing, Settlement Process, Customers Who Die Before Maturity

Alamat Korespondensi  
Ciptakarya, RT/RW 001/004 Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu Lampung Barat  
E-mail: mayanganzani338@gmail.com

## PENDAHULUAN

Keberadaan bank dalam perekonomian moderen merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bank memberikan pinjaman atau modal kepada pelaku bisnis, peminjam menerima tambahan modal dari bank untuk meningkatkan usahanya. Oleh karena itu, tanpa bantuan maka usaha akan berjalan lambat dalam memperoleh kemajuan dan tentu saja hal tersebut tidak diharapkan. Pada saat ini, bank tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaku usaha bisnis, baik bisnis biasa maupun kelas menengah ke atas, namun bank telah menyentuk lapisan masyarakat bawah,mempergunakan bank untuk memenuhi kebutuhannya dalam menyempurnakan keinginan yang bersifat konsumtif, produktif, property, pendidikan, asuransi, investasi, gadai, tabungan haji, tabungan pensiun dan lain sebagainya. Masyarakat bagian atas sebagai media untuk memepromudah kegiatan bisnis dan keperluan lainnya (Hermansyah, 2005).

Bank sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Selain itu, bank juga dapat membantu kegiatan transaksi, produksi, serta konsumsi melalui fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lintas pembayaran. Melihat luasnya keberadaan perbankan dalam salah satu agen pembangunan sehingga dikatakan perbankan adalah salah satu agen pembangunan (*agen of development*), sebagaimana tertera pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak ” (Kamsir, 2002).

Pentingnya peran bank dalam menjalankan roda perekonomian, tanpa adanya dorongan dari bank, sebagian besar dunia perekonomian di Indonesia mengalami permasalahan. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang sangat vital. Dalam pemberian pembiayaan, BPRS Bandar Lampung menggunakan akad *murabahah*, *murabahah* itu sendiri adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada penjanjian *murabahah* bank membiayai pembelian barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjual kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau keuntungan (Cahyani, 2016). Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank di rundingkan dan ditentukan di muka antara bank dan nasabah. Akad *murabahah* sendiri adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari di BPRS Bandar Lampung, karena karakternya yang *profitable* dan mudah dalam penerapan.

BPRS Bandar Lampung didirikan dengan maksud agar dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat, memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup. BPRS Bandar Lampung merupakan lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakan dengan bank konvensional adalah dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Kholis, 2021).

Pembiayaan yang diberikan BPRS kepada rakyat terdapat resiko yang dihadapi, salah satunya yaitu resiko dalam pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang sering terjadi akibat adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran bahkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagai nasabahbaik pembayaran angsuran bersifat pokok dari pembiayaan ataupun bagi hasil dari pembiayaan. Resiko yang seringkali menyebabkan adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran yaitu adanya musibah yang menimpa para nasabah. Selain itu, adanya resiko lain seperti terjadinya kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap atau permanen, sehingga mengganggu proses pemenuhan kewajiban sebagai nasabah, lebih lanjut apabila nasabah yang bersangkutan mengalami musibah yaitu meninggal dunia sebelum melunasi pembiayaan, maka ini akan menghambat dan menjadi beban bagi ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan untuk

melunasi pembiayaan. Ketika ada nasabah yang meninggal dunia namun ahli waris tidak mampu dan tidak ingin melunasi pembiayaan tersebut, maka ini akan terjadi permasalahan. Permasalahan tersebut di atas, terjadi pula di BPRS Bandar Lampung. Terdapat nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo. Nasabah tersebut masih memiliki kewajiban dalam pembayaran angsuran dengan besaran yang bervariasi mulai dari tahun 2019 – 2024. Kemudian ada keluarga ahli waris yang mendatangi bank tersebut untuk memohon meringankan beban tersebut. Disisi lain dalam operasionalnya, BPRS Bandar Lampung memiliki tanggung jawab terhadap dana yang telah disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pemberian pembiayaan.

BPRS Bandar Lampung sebelum memberikan pembiayaan, sering kali memerlukan informasi yang akurat mengenai calon serta kepastian hukum yang disertai keyakinan dimana pihak-pihak yang terlihat dalam suatu akad pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya. Pihak BPRS Bandar Lampung juga senantiasa dituntut untuk konsisten dalam menyalurkan pembiayaan dan disiplin dalam menerapkan prosedur dan disiplin dalam menerapkan prosedur yang telah ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah adalah yang pertama sistem pelayanan yang baik merupakan kecepatan dalam pelayanan fleksibilitas dalam melakukan transaksi, penggunaan teknologi yang canggih, kemudahan dalam memperoleh apa yang dibutuhkan dan memberikan perhatian secara personal faktor ini juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2016) dia juga menemukan variabel sistem pelayanan yang baik juga berpengaruh terhadap kepuasan. Faktor emosional merupakan konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. faktor ini juga pernah diteliti oleh Teresia (2018). Di dalam penelitiannya emosional juga berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Faktor yang terakhir kemudahah adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah untuk memperoleh suatu produk faktor ini juga pernah diteliti oleh Solihah (2011) didalam penelitiannya ia menemukan variabel kemudahan juga berpengaruh terhadap kepuasan nasabah.

Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pembiayaan murabahah di BPRS Bandar Lampung dengan judul **“Proses Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung”**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menitik beratkan pada masalah, pengukuran serta perencanaan yang dirinci secara jelas sebelum pengumpulan sampel dan analisis data. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas (Sugiono, 2012).

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Pada penelitian ini waktu yang di gunakan adalah tahun 2019 – 2024. Lokasi penelitian yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung yang terletak di Jl. Gajah Mada No.21, Kota Baru, Kec. Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung 35121.

### **Objek dan Subjek Penelitian**

Masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah proses penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo. Dalam penelitian ini populasi dan sampel adalah para nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di BPRS Bandar Lampung Tahun 2019 – 2024

### **Prosedur**

Pada penelitian ini, metode analisis data yang akan digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah sumber data yang membuat data langsung tersedia bagi pengumpul data, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung tersedia bagi pengumpul data, seperti melalui orang atau dokumen lain. Selanjutnya ditinjau dari metode atau teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya (Nanang, 2012). Data primer yang akan digunakan pada penelitian ini didapatkan melalui kuesioner yang akan disebarakan kepada para ahli waris nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di BPRS Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, data primer akan membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang minat dan persepsi para nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo. Sedangkan data skunder didapat dari pihak bank atau karyawan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung. Dalam penelitian ini juga data skunder akan membantu kita mengetahui berapa banyak jumlah para nasabah yang mendapatkan penanganan pembiayaan murabahah. Populasi mengacu pada semua unit terkait misalnya, ekosistem, orang, perusahaan dalam ruang masalah tertentu dan pada waktu yang ditentukan yang ingin dipelajari oleh peneliti.

### **Intrumen Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan metode sebagai berikut (Sugiono, 2012):

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti.

b. Observasi

Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dilaksanakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah KC Tanjung Karang.

### **Teknik Analisis Data**

Pengamatan lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati (Nanang, 2012).

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### a) Proses Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan unggulan yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kecelakaan atau musibah yang menyebabkan nasabah meninggal akan menyisakan utang pinjaman yang harus dibayarkan. Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Kewajiban Pihak yang berutang (debitur) untuk melunasi utang tersebut tetap ada walaupun debitur telah meninggal dunia dan utangnya belum lunas (Azaruddin, 2012).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung telah menetapkan syarat pokok *murabahah*.

Menurut Tri Haryanti (2025), nasabah harus paham mengenai akad *murabahah* seperti orang yang berakad itu harus berakal, tahu tentang hukum *murabahah*, pada saat berakad tidak dipaksa oleh orang lain. Sedangkan ketentuan objek atau barang yang jual kepada nasabah adalah barang tersebut bukan barang haram atau barang yang dilarang dalam islam, harus barang halal yang memberikan manfaat bagi nasabah. Barang tersebut juga sudah harus menjadi barang milik dari pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung sepenuhnya dan apabila pihak bank harus memberitahu bagaimana kondisi barang tersebut kepada nasabah dan barang tersebut akan diserahkan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung kepada nasabah.

Penerapan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pihak bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash) atau mengangsur baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Bank juga meminta pembayaran uang muka atau uang dp oleh nasabah saat awal akad. Selama akad jual beli belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, bila terjadi perubahan maka akad menjadi batal (Sutan, 2014).

Pada umumnya nasabah membayar dengan cara mengangsur. Ketika akad dalam pembiayaan *murabahah* telah disepakati, maka harga barang tidak dapat berubah lagi, namun untuk menghindari kerugian dan keterlambatan angsuran oleh nasabah, maka bank membuat perjanjian terkait dengan pembayaran denda yang wajib dibayar oleh nasabah ketika terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Denda yang diterima bank bukan menjadi keuntungan, karena denda yang diperoleh akan digunakan sebagai dana sosial yang disalurkan melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung.

Keuntungan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung adalah dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah semakin besar juga margin yang didapatkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung. Dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* juga bank hanya akan membeli pesanan apabila ada nasabah yang memesan sehingga tidak rugi. Ibu Tri Haryanti juga menjelaskan bahwa:

*".....keuntungan bagi bank syariah cukup besar karena untuk tingkat keuntungannya bank yang menetapkan bukan nasabah. Jadi bank dapat menentukan keuntungan dari suatu barang sesuai dengan standar atau hukum yang berlaku mas. Kemudian ada biaya yang masuk dalam biaya pada saat pengajuan akad murabahah yaitu biaya administrasi 1,75% dari palfon biaya asuransi dan biaya materai."*

Keuntungan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah adalah nasabah dapat membeli barang sesuai keinginan dan kemampuan ekonominya, selain itu pembiayaan dapat dilakukan secara angsuran sehingga tidak menyusahkan nasabah sendiri. Ibu Tri Haryanti mengatakan bahwa:

*".....kemudian, adanya transparansi antara bank dan nasabah seperti memberikan informasi tentang produk yang akan dibeli sesuai keinginan nasabah dan biaya yang telah ditentukan oleh pihak supplier yang diketahui oleh nasabah akan mempermudah nasabah dalam menentukan pilihannya mas. Setelah itu, bank menjualnya kembali ke nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak supplier, dan ditambahkan keuntungan bagi bank. Tambahan keuntungan bagi bank ini, ditawarkan di awal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi untuk situasi ini tidak ada unsur saling mendzalimi dan dilandaskan dengan rasa sukarela. Kemudian dari pihak bank melakukan pencatatan terkait dengan akad murabahah"*

Menurut Ibu Tri Haryanti, risiko yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung dalam pembiayaan *murabahah* adalah apabila nasabah macet dalam melakukan pembayaran angsuran baik di sengaja maupun tidak disengaja dan penurunan tingkat keuntungan jika pembiayaan *murabahah* dilakukan dalam periode jangka panjang, yakni melebihi jangka waktu 10 tahun. Selain itu, terkadang pihak keluarga tidak segera mengabarkan bahwa nasabah telah meninggal dunia. Hal tersebut berdampak pada kemacetan pembiayaan yang semakin banyak. Ketika kondisi perekonomian mengalami perlambatan atau penurunan, bank syariah tidak boleh menaikkan margin pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank BSI Bandar Jaya terkait dengan nasabah pembiayaan *murabahah* yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada tahun 2022 terdapat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Nasabah Pembiayaan *Murabahah* yang Meninggal Dunia Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung Tahun 2022**

Tahun	Nama Nasabah	Tanggal Meninggal	Sisa Angsuran
2024	Handoko	12 Januari 2024	Rp. 2.350.000;
2024	Yeni Safitri	07 Juni 2024	Rp. 3.150.000;
2024	Abdi Setiawan	11 Maret 2025	Rp. 4.500.000;

Sumber Data : *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung*

Berdasarkan tabel 4.1 nasabah pembiayaan yang meninggal sebelum jatuh tempo pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung pada tahun 2024 sebanyak 3 nasabah yaitu Bapak Handoko yang meninggal pada tanggal 12 Januari 2024 dan masih memiliki sisa angsuran sebanyak Rp 2.350.000. Kemudian Ibu Yeni Safitri yang meninggal pada tanggal 07 Juni 2024 dan masih memiliki sisa angsuran sebanyak Rp 3.150.000. Dan Bapak Abdi Setiawan yang meninggal pada tanggal 11 Maret 2025 dengan sisa angsuran yang masih dimiliki sebanyak Rp 4.500.000. Pengajuan proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung menurut Ibu Tri Haryanti mengatakan bahwa:

*“Ahli waris harus memberitahukan kepada pihak bank secara langsung kalau nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah telah meninggal dunia. Kemudian, Bank nanti akan memberikan persyaratan yang harus dilengkapi oleh keluarga nasabah yang meninggal dunia terutama yang namanya ada di poli, persyaratan yang perlu dilengkapi seperti formulir permohonan klaim, fotocopy identitas diri, fotocopy KK, surat pernyataan ahli waris tanda tangan diatas materai, surat keterangan meninggal dunia baik dari rumah sakit, kepolisian, ataupun kelurahan setempat, fotocopy akad pembiayaan nasabah, rekening koran, surat pernyataan sehat saat nasabah menerima pembiayaan. Kemudian, Bank memberikan dokumen-dokumen kepada pihak keluarga untuk di isi dan dilengkapi yang berupa formulir pengajuan santunan, fotocopy kartu keluarga, dan KTP. Nah kalau udah semua nanti bank akan melengkapi persyaratan permohonan klaim yang akan dikirimkan kepada pihak perusahaan asuransi. Sebelum berkas dikirimkan kepada pihak asuransi, berkasnya di fotokopi terlebih dahulu oleh pihak bank buat arsip. Kalau semua proses yang dilakukan telah dilengkapi, pihak bank akan menyerahkan semua dokumen-dokumen tersebut kepada pihak asuransi. Kemudian Pihak bank menunggu balasan dari pihak perusahaan asuransi kurang lebih 7 harian paling cepat mas. Kemudian, pihak bank mendapatkan surat perintah pembayaran klaim dari asuransi untuk mendebit rekening asuransi untuk pelunasan pembayaran sisa pembiayaan. Pihak asuransi akan datang ke bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal dunia, jika sudah terjadi pelunasan maka bank akan menstempel tanda selesai pada buku register klaim asuransi dan menghubungi ahli waris kembali untuk pengambilan berkas agunan nasabah.”*

Beliau juga menambahkan apabila terjadi gagal klaim atau proses penyelesaian pembiayaan, yang mengakibatkan kewajiban nasabah tidak dapat dilunasi oleh perusahaan asuransi maka seluruh kewajiban pembiayaan nasabah menjadi tanggungan ahli waris untuk mengangsur/membayar sisa kewajiban sampai dengan lunas. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung menerapkan tiga prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh petugas klaim dalam proses klaim asuransi, mulai dari berkas klaim diterima oleh petugas sampai dengan klaim dibayarkan. Ibu Tri Haryanti mengatakan bahwa:

*“Prinsip dasar dalam penyelesaian klaim yang kami pegang itu ada tiga mas. Pertama, pembayaran klaim harus tepat waktu sesuai jangka waktun yang telah kami berikan. Kedua, klaim harus dibayarkan kepada peserta asuransi sesuai dengan nominal uang santunan yang diberikan kepada ahli warisnya. Ketiga, klaim yang dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak, yaitu kepada ahli waris yang namanya tercantum dalam polis asuransi. Apabila tidak tercanum dalam polis maka pihak asuransi akan memberikan syarat-syarat tertentu terhadap orang tersebut untuk membuktikan bahwa orang tersebut berhak untuk menerima uang santunan asuransi.”*

Berdasarkan wawancara dengan pihak ahli waris dari nasabah yang meninggal yaitu Bapak Muhammad Ridwan, menurut beliau nasabah telah menggunakan asuransi pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah BPRS Bandar Lampung sejak memulai pembiayaan pada saat akad pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Arief selaku pihak ahli waris dari nasabah yang meninggal yaitu:

*“Sejak memulai pembiayaan pada saat akad pembiayaan murabahah mas. Waktu itu bapak saya beli mobil dengan akad murabahah untuk usaha. Jadi untuk penggunaan asuransi sudah dilakukan pada saat akad juga.”*

Menurut Bapak Muhammad Ridwan prosedur klaim asuransi pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung sangat rumit, karena persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk proses klaim asuransi juga sangat banyak dan juga beliau baru pertama kali mengurus proses klaim asuransi, bahkan proses klaim dari pihak bank ke

perusahaan asuransi sendiri juga memakan waktu cukup lama. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Arief :

*“Saya kurang paham mas, karena prosesnya sangat rumit dan sayabarua pertama kali melakukan proses klaim asuransi. Seingat saya memangpersyaratan dan dokumen yang disiapkan untuk proses klaim asuransi sangat banyak terus pas nyiapin berkas juga nguras waktu sama tenaga mas”.*

Menurut bapak Muhammad Ridwan dengan adanya asuransi pada pembiayaan *murabahah* dapat meringankan bagi ahli waris yang ditinggalkan, dimana pelunasan sisa angsuran pembiayaan *murabahah* nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dapat di cover dengan asuransi. Walaupun prosesnya membutuhkan waktu yang lama tetapi dengan adanya asuransi sangat membantu pelunasan angsuran dari nasabah yang telah meninggal dunia.

## **Pembahasan**

### **a) Proses Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung telah menetapkan syarat pokok *murabahah*. Beberapa syarat pokok *murabahah* antara lain:

- 1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung melakukan akad *murabahah* melalui kesepakatan bersama terkait dengan harga yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung dan keuntungan yang diterima oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung.
- 2) Tingkat keuntungan yang diperoleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung didapatkan dari kesepakatan bersama dengan nasabah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung akan menentukan keuntungan dari barang yang dipesan dah hal tersebut diketahui oleh nasabah.
- 3) Dalam menentukan harga dan keuntungan diperoleh dari harga barang tersebut dan juga biaya yang dikeluarkan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung seperti biaya pengiriman dan biaya pajak yang ditanggung oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung dan hal tersebut akan diberiatu kepada nasabah.
- 4) Berdasarkan pemaparan di atas, maka akad *murabahah* memeuhi syarat dan dikatakan sah karena pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung dapat memberitahukan biaya-biaya perolehan secara pasti kepada nasabah.

Rukun dan ketentuan akad *murabahah* yang harus diterapkan yaitu orang yang harus berakal, mengetahui tentang hukum *murabahah*, dan proses pada saat ingin melakukan akad *murabahah* merupakan keinginan sendiri secara sukarela tanpa dipaksa oleh orang lain. Sedangkan ketentuan objek atau barang yang jual kepada nasabah adalah barang tersebut bukan barang haram atau barang yang dilarang dalam islam yang berarti barang halal yang memberikan manfaat bagi nasabah. Barang yang dijual oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung merupakan milik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung dan pada sebelum menyerahkan barang tersebut ke nasabah, pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung wajib memberitahu kondisi barang yang di pesan kepada nasabah. Dalam penyerahan barang yang dipesan nasabah harus disebutkan secara jelas nama nasabah yang memesan dan kondisi barang dan harga harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung dan nasabah. Jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung ada tiga, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai kemampuan nasabah (Zulkifli, 2017).

Harga jual tidak akan berubah selama akad masih berlaku. Selama akad jual beli belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, bila terjadi perubahan maka akad menjadi batal. Pembelian barang pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung dapat

dilakukan secara tunai (cash) atau mengangsur baik berupa angsuran atau sekaligus daripada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar dengan cara mengangsur. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung meminta pembayaran uang muka oleh nasabah saat awal akad. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung membuat perjanjian terkait dengan pembayaran denda yang wajib dibayar oleh nasabah ketika terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian dan keterlambatan angsuran oleh nasabah. Denda yang diterima Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung bukan menjadi keuntungan sebab denda yang diperoleh akan digunakan sebagai dana sosial yang disalurkan melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung. Berdasarkan permintaan nasabah dan atas pertimbangan tertentu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung bisa memberikan diskon sesuai dengan kebijaksanaan bank dan itu tidak diperjanjikan di awal akad.

Keuntungan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung adalah dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah semakin besar juga margin yang didapatkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung karena tingkat keuntungan atau margin ditetapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung dapat menentukan keuntungan dari suatu barang sesuai dengan standar atau hukum yang berlaku. Dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* juga bank hanya akan membeli pesanan apabila ada nasabah yang memesan.

Sedangkan keuntungan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah adalah nasabah dapat membeli barang sesuai keinginan dan kemampuan ekonominya dan juga pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung dapat dilakukan secara angsuran sehingga dapat meringankan nasabah. Risiko yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung dalam pembiayaan *murabahah* adalah tertundanya membayar angsuran atau macet dalam melakukan pembayaran angsuran baik di sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh nasabah. Selain itu, risiko lain yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung adalah penurunan tingkat keuntungan jika pembiayaan *murabahah* dilakukan dalam periode jangka panjang, yakni melebihi jangka waktu 10 tahun. Ketika kondisi perekonomian mengalami perlambatan atau penurunan, pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung tidak dapat menaikkan margin pembiayaan kepada nasabah.

Nasabah yang meninggal sebelum jatuh tempo pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Nasabah Pembiayaan *Murabahah* yang Meninggal Dunia Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung Tahun 2022**

Tahun	Nama Nasabah	Tanggal Meninggal	Sisa Angsuran
2024	Handoko	12 Januari 2024	Rp. 2.350.000;
2024	Yeni Safitri	07 Juni 2024	Rp. 3.150.000;
2024	Abdi Setiawan	11 Maret 2025	Rp. 4.500.000;

Sumber Data : *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung*

Ada tiga prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh petugas klaim, mulai berkas klaim diterima sampai klaim dibayarkan (Tri, 2014), sebagai berikut:

- a) Tepat waktu  
Klaim yang dibayarkan oleh peserta asuransi harus sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Pembayaran klaim asuransi syariah biasanya memiliki rentang waktu yang berbeda-beda. Namun, biasanya perusahaan asuransi yang meletakkan batas waktu satu sampai dengan 30 hari, apabila berkas klaim telah lengkap.
- b) Tepat jumlah  
Klaim yang perlu dibayarkan kepada peserta harus sesuai dengan nominal uang santunan yang diberikan kepada peserta atau ahli waris. Jadi perusahaan asuransi tidak memberikan uang santunan lebih maupun kurang dari jumlah nominal yang telah ditentukan.
- c) Tepat orang  
Klaim yang perlu dibayarkan kepada orang yang berhak yaitu pihak yang namanya benar-benar telah tecantum dalam polis asuransi. Perusahaan tidak akan memberikan santunan kepada ahli waris jika nama ahli waris nasabah tersebut tidak tercantum dalam polis asuransi. Untuk peserta yang tidak tercantum dalam polis asuransi, terkadang dalam kondisi tertentu perusahaan asuransi akan membutuhkan bukti-bukti sah peserta untuk membayar manfaat yang diberikan perusahaan asuransi. Bagi nasabah akad *murabahah* merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah akan mendapat kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Bagi bank syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan akad penyaluran dana yang cepat serta mudah. Melalui *murabahah*, bank syariah mendapat profit berupa margin dari selisih pembelian dan penjualan. Dalam hal pengakuan dan pengukuran perjanjian akad *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung, pihak Bank mengakui nilai aset yang ada dalam jurnal sebesar nominal nilai aset yang diinginkan nasabah meskipun aset *murabahah* diakui secara langsung sebagai hak atau aset bank.

Dalam penerapannya sesuai dengan (PSAK) No. 102 karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung menyediakan sejumlah dana dan secara langsung aset tersebut menjadi hak nasabah. Dalam hal penyajian atau pencatatan dalam laporan keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 peneliti dapat melihat dalam hal penyajian atau pencatatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung penerapannya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dimana dijelaskan Piutang *murabahah* nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait proses pengajuan *murabahah* yakni biaya administrasi 1,75% dari plafon biaya asuransi dan biaya materai. Biaya tersebut yang masuk dalam biaya pada saat pengajuan pembiayaan *murabahah* dan biaya ini juga tidak dipotong langsung pada plafon yang di minta biaya ini dipenuhi oleh nasabah terlebih dahulu. Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti dapat dari pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka pengungkapan tentang pembiayaan *murabahah* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102. Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang meninggal dunia cukup rumit karena diperlukan ketelitian dalam proses klaim asuransi. Ahli waris yang namanya terdapat dalam polis diarahkan untuk memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan klaim asuransi.

Dalam proses penyelesaian pembiayaan yang pertama ahli waris ini menyiapkan berkas berkas yang menyatakan bahwa nasabah ini benar benar meninggal dunia, setelah itu apabila berkas telah di serahkan kepada pihak bank maka bank akan menyiapkan dokumen untuk

pengajuan klaim asuransi kepada pihak asuransi, setelah diajukan kemudian pihak asuransi memeriksa kelengkapan dokumen dan verifikasi, yang terakhir adalah penentuan apakah klaim diterima atau ditolak. Apabila terjadi gagal klaim, yang mengakibatkan kewajiban nasabah tidak dapat dilunasi oleh perusahaan asuransi maka seluruh kewajiban pembiayaan nasabah menjadi tanggungan ahli waris untuk mengangsur/ membayar sisa kewajiban sampai dengan lunas (Najib, 2022). Cara pengajuan klaim asuransi pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung adalah :

- a) Ahli waris secara lisan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak bank bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* telah meninggal dunia.
- b) Bank memberitahu ahli waris persyaratan yang perlu dilengkapi oleh keluarga nasabah yang meninggal dunia untuk klaim asuransi. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo adalah:
  - 1) Surat Permohonan Klaim dari pihak kedua (Peserta meninggal dunia)
  - 2) Fotokopi identitas diri peserta dan ahli waris yang masih berlaku (KTP/SIM Identitas lainnya).
  - 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
  - 4) Surat pernyataan ahli waris asli dan diatas materai
  - 5) Surat keterangan meninggal dunia dari :
    - (a) Dari rumah sakit atau dokter yang merawat apabila nasabah meninggal di rumah sakit.
    - (b) Dari lurah setempat (Tempat berkedudukan/tempat tinggal) apabila nasabah meninggal di rumah.
    - (c) Dari kepolisian apabila nasabah meninggal dalam keadaan kecelakaan atau sebab-sebab kecelakaan yang mengakibatkan kematian.
  - 6) Fotokopi akad pembiayaan antara pihak kedua dengan peserta yang sudah dilegalisir.
  - 7) Rekening koran pembiayaan pada saat peserta meninggal dunia.
  - 8) Surat pernyataan kesehatan disaat debitur menerima pembiayaan.
- c) Bank memberikan berkas-berkas kepada pihak keluarga untuk di isi dan dilengkapiyaitu berupa :
  - 1) Formulir pengajuan santunan yang diberikan oleh pihak bank.
  - 2) Memberikan lampiran berupa fotokopi kartu keluarga, KTP dan dokumen lainnya yang mendukung.
- d) Jika ahli waris telah melengkapi persyaratan-persyaratan diatas, pihak bank akan melengkapi persyaratan permohonan klaim yang akan diberikan kepada pihak asuransi untuk segera dianalisis dan memproses klaim asuransi.
- e) Sebelum dokumen-dokumen permohonan klaim asuransi diberikan kepada pihak asuransi, dokumen tersebut terlebih dahulu di fotokopi untuk dijadikan arsip pihak bank.
- f) Pihak bank akan menunggu balasan dari pihak asuransi. Proses klaim asuransi terkadang membutuhkan waktu yang lama karena perusahaan asuransi sangat berhati-hati dan teliti saat menganalisa klaim asuransi.
- g) Kemudian Pihak bank mendapat surat balasan yaitu berupa surat perintah pembayaran klaim dari pihak asuransi untuk mendebit rekening asuransi dalam hal pelunasan sisa pembiayaan.
- h) Setelah itu pihak asuransi akan datang ke bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo
- i) Apabila sudah terjadi proses pelunasan maka bank akan menstempel tanda selesai pada buku register klaim asuransi dan menghubungi ahli waris kembali untuk pengembalian berkas agunan nasabah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses penanganan/penyelesaian pembiayaan *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung sesuai

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102. Penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung menggunakan beberapa langkah yaitu langkah awal pihak bank akan menghubungi ahli waris dengan melakukan pendekatan terselektif agar pihak bank dapat memberitahu mengenai penyelesaian dana yang dipinjam oleh orang tua mereka. Selanjutnya pihak bank akan menutup pembiayaan dengan asuransi serta bank akan memproses administrasi sempurna untuk pembukuan agar asuransi cepat cair dana klaim asuransinya. Dan terakhir bank akan memanggil kembali pihak ahli waris untuk mengambil berkas agunan nasabah apabila pihak asuransi telah membayar.

#### **SARAN**

- 1) Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bandar Lampung diharapkan bisa lebih meningkatkan penyelesaian pembiayaan nasabah yang meninggal dunia agar pembiayaan tidak terlalu lama dalam proses yang ditangani oleh pihak asuransi.
- 2) Diharapkan kepada pihak keluarga nasabah yang meninggal dunia agar segera melaporkan kematian nasabah dan melengkapi dokumen-dokumen yang tercantum. Hal tersebut agar secepatnya tidak dilanjutkan oleh pihak bank.
- 3) Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian agar dapat memperluas objek penelitiannya pada aspek lain, misalnya dari segi analisis atau tentang faktor-faktor penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah yang meninggal dunia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Kencana
- Kamsir. *Dasar – dasar Perbankan*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002),h:3.
- Kalsum Ummi. Dan Eka Rizky Saputra. “Penyertaan Akad wakalah Pada Pembiayaan *Murabahah*”. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 1 No. 1 /2016.
- Kholis, Nur. 2021. *Asuransi Syariah Di Indonesia: Konsep Dan Aplikasi, Serta Evaluasinya*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Kusumastuti, Adhi. Dan Ahmad Musttamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lathif, Azharuddin. “Konsep Dan Aplikasi Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Ahkam*. Vol 12 No. 2 /2012.
- Madjid, Saleha. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 1 /2018.
- Martono, Nanang. 2012. *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo
- Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.
- Nasser Hasibuan, Abdul. Rahmad Annam, Dan Nofinawati. 2020. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Putri Dwi Cahyani, “Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Syariah Di Yogyakarta”, *Esensi*, 6.2 (2016), pp. 151–62, doi:10.15408/ess.v6i2.3570.

- Pardiansyah Elif. Dan Mohamad Ainun Najib. 2022. *Teori Dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia
- Rasyidin Wahyu, Didin. "Analisis Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dan Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio) Pada Bank BRI Syariah Tahun 2011-2016". *Jurnal BanqueSyar'i*. Vol. 5 No. 2, Juli- Desember 2019.
- Remy Sjahdeini, Sutan. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Hukum Dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT.Kencana.
- Resti H. 2019. *Jaminan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo Di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Silungkang*. Skripsi. IAIN Batusangkar..
- Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR
- Setiady, Tri. "Pembiayaan Murbahah Dalam Prespektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 3 /2014.
- Sinta Widia Ningsih, Lulu Madaniah, and Gunardi Gunardi, 'Strategi Bauran Pemasaran Produk Kredit Usaha Rakyat Terhadap Minat Nasabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah KC Suniaraja', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6.1 (2022), p. 154, doi:10.33087/ekonomis.v6i1.476.
- Sugiono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 117